



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Aefri Pinaldi Sucipto Bin Pendi Zainul;
2. Tempat Lahir : Sukarami;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Psebta Jul Bin Irianto;
2. Tempat Lahir : Seginim;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /22 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Sulik, RT. 01, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh SYUFRIAL, S.H. Penasihat Hukum dari Kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan di Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69, Manna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/Pen.PH/2022/PN Mna dan nomor 30/Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 23 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto bin Pendi Zainul dan terdakwa Psebta Jul bin Irianto bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto bin Pendi Zainul dan terdakwa Psebta Jul bin Irianto berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih dengan berat bersih 145,43 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna merah dengan nomor simcard telkomsel 085367711538.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan nomor simcard telkomsel 085384847056.
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang bertuliskan "AIR FORCE SQUADRON"

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 1 PA warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka : MH31PA002DK209436 dan nomor mesin : 1PA209897.
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor nomor 0978653/JB/2013 dengan nomor Polisi E-6205-IJ.

Dikembalikan kepada terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto bin Pendi Zainul

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ASEFRI PINALDI SUCIPTO bin PENDI ZAINUL** dan terdakwa **PSEBTA JUL bin IRIANTO** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dihubungi oleh saudara Vivo (DPO) yang berada di Jambi melalui messenger facebook mengatakan : *"tolong carikan aku ganja"* dijawab oleh terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto : *"saya tidak ada lokaknya, nantilah saya cari"*. Setelah itu terdakwa Psebta Jul bertemu dengan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto di kebun milik terdakwa Psebta Jul di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto berkata kepada terdakwa Psebta Jul : *"ada gak lokak daun (Ganja)"* dan dijawab oleh terdakwa Psebta Jul : *"Tidak ada, nantilah saya cari dan nanya-nanya kawan,*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



siapa tahu ada". Setelah itu terdakwa Psebta Jul dengan menggunakan Handphone Realme warna merah menghubungi saksi Angriawan alias Anggek dengan berkata : *"dimana lokak ada beli daun (ganja)"* dan dijawab oleh saksi Angriawan alias Anggek : *"ada, nanti aku carikan dulu"*.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Psebta Jul menerima pesan Whatsapp dari saksi Angriawan alias Anggek yang mengatakan : *"ambiklah Sep, barangnya (ganja) udah ada, lanjaulah (ambillah)"*, kemudian terdakwa Psebta Jul menjawab : *"au Ngek"*. Selanjutnya terdakwa Psebta Jul mengirim pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto : *"Luk apo paman, jadi idak kawan paman itu ndak barang itu (ganja)"* dan dijawab oleh terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto : *"Kudai, aku ngechatnya (sementar, saya hubungi dulu)"*. Setelah itu terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dengan menggunakan handphone Oppo A15 warna hitam mengechat saudara Vivo yang berada di Jambi dengan berkata : *"bagaimana Vo, jadi idak kau beli gelek (ganja)"* dijawab oleh saudara Vivo : *"jadi"* dengan kesepakatan harga antara terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dengan saudara Vivo sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergaris/perpaket, dan saudara Vivo memesan 2 (dua) garis/paket ganja. Setelah itu terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto bertanya kepada Vivo : *"siapa yang ngambilnya, sedangkan Vivo di Jambi"*, kemudian saudara Vivo menjawab : *"ado nanti kaki tangan aku yang ngambilnya"*. Setelah itu terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto mengechat terdakwa Psebta Jul dengan mengatakan: *"jadi"* dan dijawab oleh terdakwa Psebta Jul melalui Whatsapp : *"lasung paman (jadi paman)"*.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Psebta Jul datang kerumah terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dengan berjalan kaki untuk menanyakan berapa harga ganja yang akan dibeli oleh saudara Vivo, dan dijawab oleh terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto kalau saudara Vivo akan beli ganja tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergaris/perpaket. Setelah itu terdakwa Psebta Jul bersama dengan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha type 1 PA warna hitm milik terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto menuju kerumah terdakwa Psebta Jul untuk mengambil uang terdakwa Psebta Jul sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Psebta Jul dan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto langsung pergi menuju ke rumah saksi Angriawan alias Anggek di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir untuk membeli ganja. Dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Psebta Jul dan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto bertemu dengan saksi Angriawan alias Anggek di Depan Gedung Sekolah Dasar Desa Limus, kemudian terdakwa Psebta Jul bersama dengan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dan saksi Angriawan alias



Anggek pergi ke Pos Kamling Desa Limus, lalu terdakwa Psebta Jul memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Angriawan alias Anggek, kemudian saksi Angriawan alias Anggek langsung pergi, sedangkan terdakwa Psebta Jul dan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto masih menunggu di Pos Kamling. Dan beberapa menit kemudian saksi Angriawan alias Anggek datang kembali ke Pos Kamling, lalu terdakwa Psebta Jul dengan berboncengan dengan saksi Angriawan alias Anggek sedangkan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dengan menggunakan sepeda motor sendiri pergi menuju ke Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir. Setelah sampai tempat sepi di Desa Penindaian saksi Angriawan alias Anggek memberikan 2 (dua) garis/paket ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih kepada terdakwa Psebta Jul, kemudian terdakwa Psebta Jul memberikan 2 (dua) garis/paket ganja tersebut kepada terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto, lalu terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto memasukkan ganja tersebut kedalam saku kiri jaket warna hitam bertuliskan Air Force Squadron yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa Psebta Jul bersama dengan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dan saksi Angriawan alias Anggek menggunakan atau mengonsumsi ganja yang dibawa oleh saksi Angriawan alias Anggek, kemudian terdakwa Psebta Jul bersama dengan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dan saksi Angriawan alias Anggek pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto menghubungi saudara Vivo dengan berkata : "*barang (ganja) sudah ada dengan kami*", dijawab oleh saudara Vivo : "*Iya, nanti ada nomor hp yang menghubungi bernama Bobby*" dan tak lama kemudian ada yang menelpon terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto yang mengaku bernama Bobby mengatakan : "*aku yang akan mengambil pesanan ganja tersebut*", dan disepakati akan bertemu di depan Kantor Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa Psebta Jul dan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto sampai di depan Kantor Desa Suka Bandung untuk bertemu dengan saudara Bobby yang akan mengambil ganja tersebut. Dan tidak beberapa lama kemudian datang Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Psebta Jul dan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto.
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih yang berada didalam saku kiri jaket warna hitam yang bertuliskan Air force Squadron yang dipakai oleh terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 36/10714.00/2022 tanggal 09 Mei 2022, narkoba jenis ganja yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam saku kiri jaket warna hitam yang bertuliskan Air force Squadron yang dipakai oleh terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dengan rincian berat 183,23 gram (berat kotor (ganja +pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat tanpa pembungkus 0,65 gram (POM), disisihkan untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus 144,78 gram (BB Penyidik), dan berat bersih tanpa pembungkus 145,43 gram.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 22.089.10.16.05.00144 tanggal 11 Mei 2022 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu terhadap narkotika bentuk : Biji, dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASEFRI PINALDI SUCIPTO bin PENDI ZAINUL** dan terdakwa **PSEBTA JUL bin IRIANTO** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dihubungi oleh saudara Vivo (DPO) yang berada di Jambi melalui messenger facebook mengatakan : *"tolong carikan aku ganja"* dijawab oleh terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto : *"saya tidak ada lokaknya, nantilah saya cari"*. Setelah itu terdakwa Psebta Jul bertemu dengan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto di kebun milik terdakwa Psebta Jul di Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto berkata

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Psebta Jul : *"ada gak lokak daun (Ganja)"* dan dijawab oleh terdakwa Psebta Jul : *"Tidak ada, nantilah saya cari dan nanya-nanya kawan, siapa tahu ada"*. Setelah itu terdakwa Psebta Jul dengan menggunakan Handphone Realme warna merah menghubungi saksi Angriawan alias Anggek dengan berkata : *"dimana lokak ada beli daun (ganja)"* dan dijawab oleh saksi Angriawan alias Anggek : *"ada, nanti aku carikan dulu"*.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Psebta Jul menerima pesan Whatsapp dari saksi Angriawan alias Anggek yang mengatakan : *"ambiklah Sep, barangnya (ganja) udah ada, lanjaulah (ambillah)"*, kemudian terdakwa Psebta Jul menjawab : *"au Ngek"*. Selanjutnya terdakwa Psebta Jul mengirim pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto : *"Luk apo paman, jadi idak kawan paman itu ndak barang itu (ganja)"* dan dijawab oleh terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto : *"Kudai, aku ngechatnya (sementar, saya hubungi dulu)"*. Setelah itu terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dengan menggunakan handphone Oppo A15 warna hitam mengechat saudara Vivo yang berada di Jambi dengan berkata : *"bagaimana Vo, jadi idak kau beli gelek (ganja)"* dijawab oleh saudara Vivo : *"jadi"* dengan kesepakatan harga antara terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dengan saudara Vivo sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergaris/perpaket, dan saudara Vivo memesan 2 (dua) garis/paket ganja. Setelah itu terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto bertanya kepada Vivo : *"siapa yang ngambilnya, sedangkan Vivo di Jambi"*, kemudian saudara Vivo menjawab : *"ado nanti kaki tangan aku yang ngambilnya"*. Setelah itu terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto mengechat terdakwa Psebta Jul dengan mengatakan : *"jadi"* dan dijawab oleh terdakwa Psebta Jul melalui Whatsapp : *"lasung paman (jadi paman)"*.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Psebta Jul datang kerumah terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dengan berjalan kaki untuk menanyakan berapa harga ganja yang akan dibeli oleh saudara Vivo, dan dijawab oleh terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto kalau saudara Vivo akan beli ganja tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergaris/perpaket. Setelah itu terdakwa Psebta Jul bersama dengan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha type 1 PA warna hitm milik terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto menuju kerumah terdakwa Psebta Jul untuk mengambil uang terdakwa Psebta Jul sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Psebta Jul dan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto langsung pergi menuju ke rumah saksi Angriawan alias Anggek di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir untuk membeli ganja. Dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Psebta Jul dan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto bertemu dengan saksi Angriawan alias

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Anggek di Depan Gedung Sekolah Dasar Desa Limus, kemudian terdakwa Psebta Jul bersama dengan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dan saksi Anggriawan alias Anggek pergi ke Pos Kamling Desa Limus, lalu terdakwa Psebta Jul memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Angriawan alias Anggek, kemudian saksi Angriawan alias Anggek langsung pergi, sedangkan terdakwa Psebta Jul dan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto masih menunggu di Pos Kamling. Dan beberapa menit kemudian saksi Angriawan alias Anggek datang kembali ke Pos Kamling, lalu terdakwa Psebta Jul dengan berboncengan dengan saksi Anggriawan alias Anggek sedangkan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dengan menggunakan sepeda motor sendiri pergi menuju ke Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir. Setelah sampai tempat sepi di Desa Penindaian saksi Angriawan alias Anggek memberikan 2 (dua) garis/paket ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih kepada terdakwa Psebta Jul, kemudian terdakwa Psebta Jul memberikan 2 (dua) garis/paket ganja tersebut kepada terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto, lalu terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto memasukkan ganja tersebut kedalam saku kiri jaket warna hitam bertuliskan Air Force Squadron yang dipakainya. Selanjutnya terdakwa Psebta Jul bersama dengan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dan saksi Anggriawan alias Anggek menggunakan atau mengkonsumsi ganja yang dibawa oleh saksi Angriawan alias Anggek, kemudian terdakwa Psebta Jul bersama dengan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dan saksi Angriawan alias Anggek pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto menghubungi saudara Vivo dengan berkata : "*barang (ganja) sudah ada dengan kami*", dijawab oleh saudara Vivo : "*Iya, nanti ada nomor hp yang menghubungi bernama Bobby*" dan tak lama kemudian ada yang menelpon terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto yang mengaku bernama Bobby mengatakan : "*aku yang akan mengambil pesanan ganja tersebut*", dan disepakati akan bertemu di depan Kantor Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa Psebta Jul dan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto sampai di depan Kantor Desa Suka Bandung untuk bertemu dengan saudara Bobby yang akan mengambil ganja tersebut. Dan tidak beberapa lama kemudian datang Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Psebta Jul dan terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto.
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih yang berada didalam saku kiri jaket warna hitam yang bertuliskan Air force Squadron yang dipakai oleh terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor : 36/10714.00/2022 tanggal 09 Mei 2022, narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku kiri jaket warna hitam yang bertuliskan Air force Squadron yang dipakai oleh terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dengan rincian berat 183,23 gram (berat kotor (ganja +pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat tanpa pembungkus 0,65 gram (POM), disisihkan untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus 144,78 gram (BB Penyidik), dan berat bersih tanpa pembungkus 145,43 gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 22.089.10.16.05.00144 tanggal 11 Mei 2022 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu terhadap narkotika bentuk : Biji, dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Figurullah (anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan) pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB memperoleh informasi dari masyarakat kalau Para Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja kemudian Saksi bersama tim langsung berkumpul untuk bersiap melakukan penangkapan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 00.10 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan di pinggir Jalan Raya Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa:



- 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 1 PA warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH31PA002DK209436 dan nomor mesin: 1PA209897;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan, nomor: 0978653/JB/2013 dengan nomor polisi E-6205-IJ;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah dengan nomor *simcard* telkomsel 085367711538;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam dengan nomor *simcard* telkomsel 085384847056;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang bertuliskan "Air Force Squadron";
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan interogasi dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan dan mengakui bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus kertas bekas kalender tersebut adalah miliknya yang didapat bersama Terdakwa II dengan cara membeli dari Saksi Anggriawan alias Anggek pada hari Kamis tanggal 28 april 2022 sekira pukul 22.00 WIB di desa Limus Kecamatan kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa I mengatakan bahwa 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja tersebut akan di jual kepada temannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menguasai dan mengkonsumsi Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak membantah;

2. Saksi Asiun Bin Suir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB Saksi mendengar keributan di dekat rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter didepan kantor desa, tepatnya dipinggir Jalan Raya Desa Suka Bandung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Saksi datang langsung dengan berjalan kaki dan Saksi melihat banyak orang, lalu salah satu orang menyatakan bahwa mereka anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan ingin bertemu dengan Saksi selaku Kepala Desa lalu saat itu juga Saksi ditunjukkan dan diperlihatkan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket yang terbungkus kertas warna putih milik Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa menemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 1 PA warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH31PA002DK209436 dan nomor mesin: 1PA209897;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan, nomor : 0978653/JB/2013 dengan nomor polisi E-6205-IJ;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah dengan nomor *simcard* telkomsel 085367711538;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam dengan nomor *simcard* telkomsel 085384847056;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang bertuliskan "Air Force Squadron";

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak membantah;

3. Saksi Anggriawan Als Anggrek Bin Herman Tohadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2022 Saudara Kaciw menelpon Saksi dengan mengatakan "lagi dimana, mau menjualkan bahan (Ganja)", kemudian Saksi jawab "aku dikebun, mau saya njualkan bahan (ganja) tapi aku nggak punya uang, nantilah saya kabari lagi";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi "dimana lokak ada beli daun (ganja)" dan kemudian Terdakwa menjawab "ada, nanti aq carikan dlu", kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Kaciw;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menelpon Saudara Kaciw dengan mengatakan "kalau mau bahannya saya bawa dulu ke Manna, minta 1 garis saja, nanti setelah laku baru saya bayar", kemudian Saudara Kaciw mengatakan "nggak terlalu dikit, sekalian bawalah 2 garis", Kemudian Saksi menjawab "jadi", lalu pukul 17.00 WIB Saksi menelpon Saudara Kaciw dengan mengatakan "dimana mang, kita bertemu di jembatan saja, langsung bawalah barangnya (ganja)", kemudian Saudara Kaciw mengatakan "iya", setelah beberapa saat Saksi dan Saudara Kaciw bertemu di jembatan pinggir jalan di daerah Lintang Empat Lawang, Sumatera Selatan lalu Saudara Kaciw mengatakan "ini barangnya (ganja)" sambil memberikan 2 (dua) garis/paket ganja yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



terbungkus koran, setelah itu Saksi pulang ke rumahnya di area kebun kopi di Lubuk Sepang, Lintang Empat Lawang, Sumatera Selatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira jam 07.00 WIB Saksi berangkat dari Lintang Empat Lawang dengan tujuan ke Tanjung Sakti, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi sampai di Tanjung Sakti dan Saksi menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dibawah Jembatan Tanjung Sakti, setelah itu Saksi kembali ke daerah Lintang, kemudian hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mengantar Istri beserta anaknya pergi dari Lintang menuju Desa Limus, kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan dan sampai di rumah sekitar pukul 13.30 WIB, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Saksi kembali ke Tanjung Sakti untuk mengambil narkotika jenis ganja yang Saksi simpan di bawah Jembatan Tanjung Sakti, setelah sampai di Tanjung Sakti Saksi langsung mengambil ganja tersebut dan langsung Saksi bawa pulang ke Desa Limus, Kecamatan Kedurang ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan selanjutnya Saksi menyimpan 2 (dua) garis/paket narkotika jenis ganja di Pondok belakang rumah Saksi;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mengambil narkotika jenis ganja yang tersimpan di pondok belakang rumah kemudian Saksi membaginya menjadi 3 (tiga) paket lalu Saksi bungkus dengan kertas putih bekas kalender, kemudian 3 (tiga) paket besar ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih tersebut Saksi simpan dibawah kayu bakar, sedangkan sisanya Saksi simpan di bagian tengah tumpukan kayu bakar pondok belakang rumah Saksi;
- Bahwa paket ganja yang Saksi beli dari Saudara Kaciw tersebut akan Saksi jual sebanyak 3 (tiga) garis dengan harga per 1 (satu) garisnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan per 1 (satu) garisnya berat 100 (seratus) gram;
- Bahwa paket tersebut Saksi beli seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) dan baru Saksi bayar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) akan Saksi bayarkan nanti ketika Saksi kembali ke Lintang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa II dengan mengatakan "Seb jadi nggak ngambil barang (Ganja), soalnya sudah ada sama saya", Kemudian Terdakwa II mengatakan "jadi, nanti malam aku ke Kedurang", kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa II menelpon Saksi dengan mengatakan "aku menuju rumahmu", lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II menelpon Saksi dengan mengatakan "saya sudah di Dusun Limus, kamu dimana", kemudian Saksi menjawab "tunggulah di SD" lalu Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



keluar rumah dan bertemu dengan Para Terdakwa didepan SD Desa Limus. Setelah bertemu Terdakwa II mengatakan kepada Saksi "mana bahannya (ganja)" kemudian Saksi menjawab "ada, tunggu dulu, kamu mau berapa", kemudian Terdakwa II meminta 2 (dua) garis dan menanyakan harganya, kemudian Saksi bertanya, "kenapa dikit, katanya kemarin mau ngambil banyak", kemudian Terdakwa II mengatakan "uangnya kurang, nanti kalau sudah ada uang saya ambil lagi", kemudian Saksi mengatakan "jadi, kamu ambil 2 (dua) garis harganya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)". Kemudian Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi pulang mengambil narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) garis atau 2 paket besar yang Saksi simpan ditumpukan kayu bakar dipondok belakang rumah Saksi, setelah itu Saksi kembali menemui Terdakwa II dan memberikan 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas kalender warna putih kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikannya kepada Terdakwa I. Setelah itu Saksi dan Para Terdakwa pergi ke Desa Penindaian untuk bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut masing-masing 1 (satu) linting, kemudian setelah itu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi ditangkap oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dirumahnya Desa Limus, kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat pengungkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus dengan kertas kalender warna putih dan dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang Saksi sembunyikan dibawah tumpukan kayu bakar didalam pondok belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa I dihubungi oleh Saudara Vivo yang berada di Jambi melalui pesan *whatsapp* yang mengatakan minta dicarikan narkotika jenis ganja namun saat itu Terdakwa I tidak punya dan berjanji akan mencarikan. Kemudian pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I bekerja meracun rumput di kebun milik Terdakwa II di Desa Suka Rame

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Nipis Kabuten Bengkulu Selatan dan saat beristirahat sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II “ada gak lokak daun (Ganja)” dan Terdakwa II menjawab “Tidak ada, nantilah saya cari dan nanya nanya kawan, siapa tau ada”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Angriawan alias Anggek “dimana lokak ada beli daun (ganja)” dan kemudian Saksi Angriawan menjawab “ada, nanti aku carikan dulu”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II menerima pesan *whatsapp* dari Saksi Angriawan yang mengatakan narkotika jenis ganja tersebut sudah ada, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I sekitar pukul 17.00 WIB melalui pesan *whatsapp* “Luk apo paman, jadi idak kawan paman itu ndak barang itu (ganja)”, kemudian Terdakwa I menjawab “Kudai, aq ngechatnya” dan selanjutnya Terdakwa I langsung mengirim pesan kepada saudara Vivo yang berada di Jambi “bagaimana Vo, jadi idak kau beli gelek (ganja)?” kemudian dibalas Vivo “Jadi” dan pada saat itu Terdakwa I dan Saudara Vivo ada kesepakatan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pergarisnya, dan pada saat itu Terdakwa I menanyakan kepada saudara Vivo “siapa yang ngambilnya?” sementara Saudara Vivo sedang menjalani masa hukuman penjara di Jambi, kemudian saudara Vivo mengatakan ada anak buahnya yang akan mengambil. Kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II memberitahukan bahwa jadi membeli ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan berjalan kaki untuk membicarakan harga yang disepakati Saudara Vivo yang akan beli ganja tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa I menuju desa Kedurang ke alamat Saksi Anggriawan alias Anggek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sampai di Desa Limus Kecamatan Kedurang, kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi Angriawan alias Anggek mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah berada di Desa Limus dan beberapa menit kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Anggriawan di depan Gedung Sekolah Dasar Desa Limus, tak lama kemudian Para Terdakwa bersama Saksi Anggriawan pergi ke pos kamling Desa Limus, dan pada saat itu juga Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Angriawan alias Anggek, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Anggriawan pergi menuju Desa Penindaian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedurang, disana Saksi Angriawan memberikan 2 (dua) paket Ganja yang terbungkus kertas kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II memberikan 2 (dua) paket ganja tersebut kepada Terdakwa I kemudian dimasukkan kedalam jaket Terdakwa I selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Angriawan mengonsumsi ganja tersebut lalu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang menuju Desa Sukarame Kecamatan Air Nipis dan pada saat itulah Terdakwa I berkomunikasi dengan saudara Vivo mengatakan bahwa barang (Ganja) sudah ada kemudian Saudara Vivo menghubungi Saudara Bobby untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di Desa Suka Bandung tepatnya didepan kantor Desa Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB Para Terdakwa akan menyerahkan dua paket Ganja tersebut kepada Saudara Bobby dan sebelum menyerahkan 2 (dua) paket ganja tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas kalender warna putih yang tersimpan didalam saku kanan jaket warna hitam yang bertuliskan Air Force Squadron yang Terdakwa I pakai sewaktu penangkapan;
- Bahwa pada penangkapan itu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam dengan nomor *simcard* 085384847056, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah dengan nomor *simcard* 085367711538 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna hitam dengan Nopol E 6205 IJ, NOKA MH31PA002DK209436, dan NOSIN 1PA209897;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/ Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih dengan berat bersih 145,43 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 1 PA warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH31PA002DK209436 dan nomor mesin: 1PA209897;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0978653/JB/2013 dengan nomor Polisi E-6205-IJ;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah dengan nomor *simcard* telkomsel 085367711538;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



5. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam dengan nomor *simcard* telkomsel 085384847056;

6. 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang bertuliskan "AIR FORCE SQUADRON";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 36/10714.00/2022 tanggal 09 Mei 2022, narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam saku kiri jaket warna hitam yang bertuliskan "Air force Squadron" yang dipakai oleh Terdakwa Asefri Pinaldi Sucipto dengan rincian berat 183,23 gram (berat kotor (ganja +pembungkus)), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat tanpa pembungkus 0,65 gram (POM), disisihkan untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus 144,78 gram (BB Penyidik), dan berat bersih tanpa pembungkus 145,43 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 22.089.10.16.05.00144 tanggal 11 Mei 2022 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu terhadap narkoba bentuk : Biji, dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau: normal dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti pemeriksaan laboratorium yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa I dihubungi oleh saudara Vivo yang berada di Jambi melalui pesan *whatsapp* yang mengatakan minta dicarikan narkoba jenis ganja dan Terdakwa I berjanji akan mencarikannya. Kemudian pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I bekerja meracun rumput di kebun milik Terdakwa II di Desa Suka Rame Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dan saat beristirahat sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II "ada gak lokak daun (Ganja)" dan Terdakwa II menjawab "Tidak ada, nantilah saya cari dan nanya-nanya kawan, siapa tau ada";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Angriawan alias Anggek untuk dicarikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II menerima pesan *whatsapp* dari Saksi Angriawan yang mengatakan narkoba jenis ganja tersebut sudah ada, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I pada pukul 17.00 WIB melalui pesan *whatsapp* untuk mengonfirmasi apakah teman Terdakwa I yang bernama Saudara Vivo jadi membeli narkoba jenis ganja dan selanjutnya Terdakwa I langsung mengirim pesan kepada saudara Vivo yang berada di Jambi "bagaimana Vo, jadi idak kau beli gelek (ganja)?" kemudian dibalas

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Vivo "Jadi" dan pada saat itu Terdakwa I dan Saudara Vivo ada kesepakatan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per garisnya, dan pada saat itu Terdakwa I menanyakan kepada saudara Vivo "siapa yang ngambilnya?" sementara Saudara Vivo sedang menjalani masa hukuman penjara di Jambi, kemudian saudara Vivo mengatakan ada anak buahnya yang akan mengambil. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II memberitahukan bahwa Saudara Vivo jadi membeli narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan berjalan kaki untuk membicarakan harga yang disepakati Saudara Vivo yang akan beli ganja tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa I menuju desa Kedurang ke alamat Saksi Anggriawan alias Anggek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sampai di Desa Limus Kecamatan Kedurang, kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi Angriawan alias Anggek mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah berada di Desa Limus dan beberapa menit kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Anggriawan di depan Gedung Sekolah Dasar Desa Limus, tak lama kemudian Para Terdakwa bersama Saksi Anggriawan pergi ke pos kamling Desa Limus dan pada saat itu pula Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Angriawan alias Anggek, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Anggriawan pergi menuju Desa Penindaian Kecamatan Kedurang, disana Saksi Angriawan memberikan 2 (dua) paket Ganja yang terbungkus kertas kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II memberikan 2 (dua) paket ganja tersebut kepada Terdakwa I kemudian dimasukkan kedalam jaket Terdakwa I yang bertuliskan "Air Force Squadron" selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Anggriawan mengonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang menuju Desa Sukarame Kecamatan Air Nipis dan pada saat itulah Terdakwa I berkomunikasi dengan saudara Vivo mengatakan bahwa barang (Ganja) sudah ada kemudian Saudara Vivo menghubungi Saudara Bobby untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di Desa Suka Bandung tepatnya didepan kantor Desa Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB Para Terdakwa akan menyerahkan dua paket Ganja tersebut kepada Saudara Bobby dan sebelum menyerahkan 2 (dua) paket ganja

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 1 PA warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH31PA002DK209436 dan nomor mesin: 1PA209897 milik Terdakwa I;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan, nomor : 0978653/JB/2013 dengan nomor polisi E-6205-IJ;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah dengan nomor *simcard* telkomsel 085367711538;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam dengan nomor *simcard* telkomsel 085384847056;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang bertuliskan "Air Force Squadron";
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai Narkoba Golongan I berupa ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 36/10714.00/2022 tanggal 09 Mei 2022, narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam saku kiri jaket warna hitam yang bertuliskan "Air Force Squadron" yang dipakai oleh Terdakwa I dengan rincian berat 183,23 gram (berat kotor (ganja+pembungkus)), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat tanpa pembungkus 0,65 gram (POM), disisihkan untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus 144,78 gram (BB Penyidik), dan berat bersih tanpa pembungkus 145,43 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 22.089.10.16.05. 00144 tanggal 11 Mei 2022 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu terhadap narkoba bentuk : Biji, dan daun kering, warna: hijau kecoklatan, bau : normal dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan preskursor narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata Setiap Orang pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan **Terdakwa I Asefri Pinaldi Sucipto Bin Pendi Zainul dan Terdakwa II Psebta Jul Bin Irianto** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai sekumpulan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan preskursor narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sesuai Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti pemeriksaan laboratorium yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa I dihubungi oleh saudara Vivo yang berada di Jambi melalui pesan *whatsapp* yang mengatakan minta dicarikan narkoba jenis ganja dan Terdakwa I berjanji akan mencarikannya. Kemudian pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I bekerja meracun rumput di kebun milik Terdakwa II di Desa Suka Rame Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dan saat beristirahat sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II “ada gak lokak daun (Ganja)” dan Terdakwa II menjawab “Tidak ada, nantilah saya cari dan nanya-nanya kawan, siapa tau ada”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi Angriawan alias Anggek untuk dicarikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa II menerima pesan *whatsapp* dari Saksi Angriawan yang mengatakan narkoba jenis ganja tersebut sudah ada, kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I pada pukul 17.00 WIB melalui pesan *whatsapp* untuk mengonfirmasi apakah teman Terdakwa I yang bernama Saudara Vivo jadi membeli narkoba jenis ganja dan selanjutnya Terdakwa I langsung mengirim pesan kepada saudara Vivo yang berada di Jambi “bagaimana Vo, jadi idak kau beli gelek (ganja)?” kemudian dibalas Vivo “Jadi” dan pada saat itu Terdakwa I dan Saudara Vivo ada kesepakatan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per garisnya, dan pada saat itu Terdakwa I menanyakan kepada saudara Vivo “siapa yang ngambilnya?” sementara Saudara Vivo sedang menjalani masa hukuman penjara di Jambi, kemudian saudara Vivo mengatakan ada anak buahnya yang akan mengambil. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II memberitahukan bahwa Saudara Vivo jadi membeli narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan berjalan kaki untuk membicarakan harga yang disepakati Saudara Vivo yang akan beli ganja tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pergi menggunakan sepeda

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



motor Terdakwa I menuju desa Kedurang ke alamat Saksi Anggriawan alias Anggek;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa sampai di Desa Limus Kecamatan Kedurang, kemudian Terdakwa II menghubungi Saksi Angriawan alias Anggek mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah berada di Desa Limus dan beberapa menit kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Anggriawan di depan Gedung Sekolah Dasar Desa Limus, tak lama kemudian Para Terdakwa bersama Saksi Anggriawan pergi ke pos kamling Desa Limus dan pada saat itu pula Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Angriawan alias Anggek, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Anggriawan pergi menuju Desa Penindaian Kecamatan Kedurang, disana Saksi Angriawan memberikan 2 (dua) paket Ganja yang terbungkus kertas kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II memberikan 2 (dua) paket ganja tersebut kepada Terdakwa I kemudian dimasukkan kedalam jaket Terdakwa I yang bertuliskan "Air Force Squadron" selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Anggriawan mengonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pulang menuju Desa Sukarame Kecamatan Air Nipis dan pada saat itulah Terdakwa I berkomunikasi dengan saudara Vivo mengatakan bahwa barang (Ganja) sudah ada kemudian Saudara Vivo menghubungi Saudara Bobby untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di Desa Suka Bandung tepatnya didepan kantor Desa Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB Para Terdakwa akan menyerahkan dua paket Ganja tersebut kepada Saudara Bobby dan sebelum menyerahkan 2 (dua) paket ganja tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 1 PA warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka: MH31PA002DK209436 dan nomor mesin: 1PA209897 milik Terdakwa I;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan, nomor : 0978653/JB/2013 dengan nomor polisi E-6205-IJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah dengan nomor *simcard* telkomsel 085367711538;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam dengan nomor *simcard* telkomsel 085384847056;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang bertuliskan "Air Force Squadron";
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 36/10714.00/2022 tanggal 09 Mei 2022, narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam saku kiri jaket warna hitam yang bertuliskan Air force Squadron yang dipakai oleh Terdakwa I dengan rincian berat 183,23 gram (berat kotor (ganja+pembungkus)), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat tanpa pembungkus 0,65 gram (POM), disisihkan untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus 144,78 gram (BB Penyidik), dan berat bersih tanpa pembungkus 145,43 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: 22.089.10.16.05. 00144 tanggal 11 Mei 2022 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu terhadap narkotika bentuk : Biji, dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa atau kronologis perolehan narkotika jenis ganja oleh Para Terdakwa berawal ketika Saudara Vivo mengirim pesan kepada Terdakwa I untuk dicarikan ganja, kemudian Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II mencarikan ganja tersebut selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi Anggriawan dan ketika narkotika tersebut sudah diperoleh maka Para Terdakwa memberikan narkotika jenis tanaman ganja kepada Saudara Vivo melalui Saudara Bobby dengan demikian menunjukkan bahwa telah terpenuhi unsur dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan tanpa hak atau melawan hukum** yaitu tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan maupun untuk menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan penyaluran Narkotika Golongan I adalah Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang syarat dan tata cara penyalurannya diatur oleh Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud peredaran narkotika dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan ke persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa menghubungi Saksi Angriawan alias Anggek mengatakan bahwa Para Terdakwa sudah berada di Desa Limus dan beberapa menit kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Anggriawan di depan Gedung Sekolah Dasar Desa Limus, tak lama kemudian Para Terdakwa bersama Saksi Anggriawan pergi ke pos kamling Desa Limus dan pada saat itu pula Terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Angriawan alias Anggek, setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Anggriawan pergi menuju Desa Penindaian Kecamatan Kedurang, disana Saksi Angriawan memberikan 2 (dua) paket Ganja yang terbungkus kertas kepada Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II memberikan 2 (dua) paket ganja tersebut kepada Terdakwa I kemudian dimasukkan kedalam jaket Terdakwa I yang bertuliskan “Air Force Squadron” lalu Para Terdakwa dan Saksi Anggriawan mengonsumsi ganja tersebut di Desa Penindaian sejumlah masing-masing 1 (satu) linting, selanjutnya Para Terdakwa pulang menuju Desa Sukarame Kecamatan Air Nipis dan pada saat itulah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berkomunikasi dengan saudara Vivo mengatakan bahwa barang (Ganja) sudah ada kemudian Saudara Vivo menghubungi Saudara Bobby untuk mengambil narkoba jenis ganja tersebut di Desa Suka Bandung tepatnya didepan kantor Desa Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 00.10 WIB Para Terdakwa akan menyerahkan dua paket Ganja tersebut kepada Saudara Bobby dan sebelum menyerahkan 2 (dua) paket ganja tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim SatResnarkoba Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terdapat transaksi jual beli narkoba jenis ganja antara Para Terdakwa dengan Saksi Anggriawan dan setelah Para Terdakwa mendapatkan ganja tersebut Para Terdakwa dengan Saksi Anggriawan mengonsumsi masing-masing 1 (satu) linting ganja kemudian Para Terdakwa hendak mengedarkan untuk menjual kembali ganja tersebut kepada Saudara Vivo melalui Saudara Bobby, dengan demikian peredaran narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam uraian pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “**atau**”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya disamping itu Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga karena orangtuanya sudah sangat tua oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang ringan-ringannya, maka apa yang disampaikan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini harus dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan yang dikemukakan di persidangan mengenai biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih dengan berat bersih 145,43 gram, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna merah dengan nomor simcard telkomsel 085367711538, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam dengan nomor *simcard* telkomsel 085384847056 dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang bertuliskan "Air Force Squadron" haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 1 PA warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka: MH31PA002DK209436 dan nomor mesin : 1PA209897 dan 1 (satu) lembar STNK

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0978653/JB/2013 dengan nomor Polisi E-6205-IJ yang telah disita dari Terdakwa I maka dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Asefri Pinaldi Sucipto Bin Pendi Zainul dan Terdakwa II Psebta Jul Bin Irianto** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas bekas kalender warna putih dengan berat bersih 145,43 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna merah dengan nomor simcard telkomsel 085367711538;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam dengan nomor simcard telkomsel 085384847056;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang bertuliskan "AIR FORCE SQUADRON";
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 1 PA warna hitam tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka : MH31PA002DK209436 dan nomor mesin : 1PA209897;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0978653/JB/2013 dengan nomor Polisi E-6205-IJ;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Asefri Pinaldi Sucipto bin Pendi Zainul;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Shunita

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laxmi Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmahri, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)